



**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
Nomor : 235 /J27/KM/2004**

tentang

**PERUBAHAN LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN DANA KASIH PLUS
NOMOR : 335 /J27/ KM/2003 TANGGAL 10 JUNI 2003**

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

- Menimbang : 1. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan santunan Dana Kasih Plus kepada para Mahasiswa perlu diadakan perubahan Lampiran dan Surat Keputusan Rektor tentang Dana Kasih Plus.
- 2. Bahwa sesuai dengan butir 1 (satu) tersebut perlu diatur dengan SK Rektor.
- Mengingat : 1. UU. Nomor : 20 Th. 2003, Tgl. 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Keputusan Presiden RI Nomor : 10 Th. 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
- 3. Keputusan Presiden RI Nomor : 38/M/2003, Tgl. 6 Pebruari 2003, tentang pengangkatan Dr. dr. Much Syamsulhadi, Sp.KJ. sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret;
- 4. Keputusan Mendikbud RI Nomor : 032/P/1984, Tgl. 7 Pebruari 1984 tentang Kuasa dan Delegasi Wewenang pelaksanaan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat tertentu di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- 5. Keputusan Mendikbud RI Nomor : 0201/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;
- 6. Keputusan Mendikbud RI Nomor : 155/U/1998, Tgl. 30 Juni 1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

Mengubah lampiran SK Rektor Nomor : 335/J27/KM/2003 tanggal 10 Juni 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Dana Kasih Plus :

1). Pada Bab IV pasal 1 butir a tentang Besarnya bantuan Dana Kasih Plus karena sakit yang semula tertulis : Bagi mahasiswa yang dirawat di rumah sakit minimal 2 (dua) hari sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) diubah menjadi, bagi Mahasiswa yang dirawat dirumah sakit minimal 2 (dua) hari maksimal sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah / per semester). Apabila pengajuan klaim dalam 1 (satu) semester kurang dari Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) maka mahasiswa yang bersangkutan dapat mengajukan klaim berikutnya sebesar sisa dari klaim pertama dalam semester yang sama.

2). Pada Bab IV pasal 2 butir c yang semula tertulis : Biaya pengobatan (per kecelakaan) maksimal Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) di ubah menjadi : Biaya pengobatan (per kecelakaan) maksimal Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah). Apabila dilakukan tindakan Operasi sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

K e d u a : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan catatan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya ~~dan~~ apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Surakarta

Pada tanggal : 03 APR 2004



Rektor

Prof. Dr. dr. MUCH SYAMSULHADI, Sp.KJ.

NIP. 130.543.952

wanto/dk-plus/4427/hi. 1